ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KAMPUNG BENGGERIS KECAMATAN MUARA LAWA KABUPATEN KUTAI BARAT

Calvin Robet ¹, Titin Ruliana ², Ekrin Yohanes Suharyono ³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Email: ekonomi@untag-smd.ac.id

Keywords:

Village Financial Management, Planning, Implementation, Administration, Reporting, Accountability

ABSTRACT

This research aims to analyze the financial management in Benggeris Village, Muara Lawa, West Kutai, focusing on Planning, Implementation, Administration, Reporting, and Accountability. The theoretical foundation of financial management encompasses all company activities related to fund acquisition, fund utilization, and asset management according to the company's objectives. The research hypothesis states that the financial practices of Benggeris Village do not comply with Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014. This descriptive study was conducted in the village in 2021, with 20 individuals serving as the population for the village's financial management human resources, all of whom were included as total samples. The research instruments consisted of questionnaires, and data analysis followed Dean J. Champion's methodology. The research findings indicate that the village's financial planning complies with regulations, but the implementation, administration, reporting, and financial accountability do not meet the established standards.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan, yang mana pemerintah desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tongkat strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan pemerintah. Pemerintah Desa dipimpin oleh KepalaDesa dan dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa dan ditetapkan secara demokratis dan Sekretaris Desa. Sekretaris Desa (SekDes) mempunyai peran penting dimasyarakat. Sebagai abdi masyarakat, Sekretaris Desa mempunyai tugas ganda yaitu menjalankan tugas administrasi pemerintahan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sekretaris Desa merupakan jabatan yang penuh tantangan, karena dalammenjalankan tugasnya diperlukan kemampuan administratif, sikap yang arif, dan bijaksana serta bertanggungjawab kerena senantiasa berhubungan langsung dengan masyarakat Desa, sehingga kebersamaan dan juga kerjasama yang baik dengan Kepala Desa serta perangkat desa lainnya harus senantiasa dijaga.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudianberubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peribambangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja

dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah yang diwujudkan dalam APBD Kabupaten/kota secara keseluruhan termasuk di dalamnya desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa tentunya tidak terlepas dari faktor keuangan untuk kelangsungan operasional pemerintah desa. Dasar pemberian Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor06 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan anggaran desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Pengelolaan keuangan Desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk pemberdayaan masyarakat. Hal ini perlu diperhatikan pada saat pengelolaan keuangan dana Desa dimana partisipasi Masyarakat sangat perlu diperhatikan guna mencegah timbulnya pertentangan serta konflik antara Masyarakat dengan pemerintah desa karena dengan adanya partisipasi Masyarakat suatu kunci dari pemberdayaan Masyarakat. Ardiansyah *et al*, (2022: 86)

Berkaitan adanya bantuan pemerintah berupa jumlah pendapatan desa yang begitu besar sehingga menimbulkan kekhawatiran pemeritahan pusat akanpenyelewengan atas penggunaan pendapatan desa tersebut, maka muncul Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, agar pengelolaan keuangan desa transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Melalui peraturan ini diharapkan pembuatan anggaran memenuhi tahap perencanaan, pelaksanaan, panatausahaan, pelaporan, pertanggunganjawaban keuangan desa. Menurut Ghazali *et al* (2018:338) bahwa dengan adanya peraturan tersebut sebagai bentuk pertanggunganjawaban alokasi dana anggaran yang harus menyatu dalam pengelolaan APBDes demi mewujudkan tata Kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dan menyeluruh.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan desa sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikan hak-hak istimewa, diantaranya terkait dengan pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan Kepala Desa (Kades) serta pembangunan desa. Oleh karena itu, desa harus dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan dan ekonomi desa tersebut bisa dijadikan sebagai masyarakat berbasis pengetahuan dan manfaat apa yang dihasilkan bagi pemerintah, pemerintah desa, pelaku usaha, masyarakat serta lembaga.

Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu Kampung pada tahun 2020 memperoleh anggaran Dana Desa dari pemerintah pusat. Penggunaan Anggaran ADD seharusnya adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Bagi belanja pemberdayaan masyarakat sebaiknya digunakan untuk biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa, biaya untuk pengadaan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan dan pengembangan sosial budaya, sehingga mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui observasi dilapangan faktanya terdapat masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan pemerintah desa dihadapkan pada kondisi tingkat pendidikan masyarakatnya yang masih lemah yaitu terdapat penduduk tidak tamat sekolah. Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi dari masyarakat yang menggambarkan bahwa pengelolaan ADD di KampungBenggeris masih kurang partisipasi masyarakat, dimana pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan, masyarakat yang hadir hanya beberapa orang saja, namun tidak ada masyarakat biasa yang menghadiri. Selain itu, tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar, sedangkan program yang akan dilaksanakan sudah dibuat oleh Kepala Desa tanpa ada keterlibatan masyarakat.

Beberapa hal yang menyebabkan perlunya pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat yaitu sebagian besar desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang nominalnya sangat kecil. Tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang masih rendah dan sangat sulit bagi desa untuk memliki Pendapatan Asli Desa yang mencukupi kebutuhan desa. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mesih kurang berjalan dengan maksimal dan kurang adanya sosialisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori Hudayana & FPPD dalam Andrianto, (2018:125) bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa kadangkala cendrung tidak seimbang dapat disebabkan oleh faktor tingkat kesejahteraan yang rendah, rendahnya dana operasional desa yang berpengaruh pada pelayanan serta program pemerintah desa, dan banyaknya program Pembangunan desa tetapi pengelolaannya dilakukan oleh dinas terkait ataupun rendahnya pengetahuan petugas pengelolaan anggaran dana desa.

Anggaran desa yang diperoleh oleh pemerintah Kampung Benggeris sebesar Rp. 1.780.182.597,19 tersebut membutuhkan pengelolaan yang baik dan benar sehingga tidak terjadi penyelewengan. Oleh sebab itu peran perangkat desa untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa sangat penting Mengingat bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, tidak menutup kemungkinan adanya risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administrasi maupun substantive yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa di Kampung Benggeris dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan dana desa di Kampung Benggeris sering ditemui kendala yaitu kurangnya pelatihan bimbingan teknis,dan sosialisasi untuk kepala desa dan perangkat desa mengenai fungsi, dan tugas pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan pada Kampung Benggeris Kecamataan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat belum mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. Pelaksanaan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. Penatausahaan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. Pelaporan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. Pertanggungjawaban keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja desa adalah suatu informasi tentang rincian segala aktivitas dan kegiatan desa serta rencana-rencana program yang dibiayaidengan uang desa.
- 2. Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggugjawaban terhadap keuangan desa.
- 3. Perencanaan adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan, penentuan strategi, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pada keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.
- 4. Pelaksanaan adalah implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran.

- 5. Penatausahaan adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.
- 6. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggung jawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan pada keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.
- 7. Pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.

Jangkauan Penelitian

Variabel-variabel pada penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa ditinjau dari pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pada Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat tahun 2020.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1. *Library Research* yaitu penulis mengunakan fasilitas perpustakaan untuk mendapatkan data sekunder sesuai dengan yang diperlukan penelitian ini berupa dokumentasi seperti; peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya sehubungan dengan penelitian.
- 2. Field Work Research yaitu penulis mengadakan penelitian langsung dilapangan terhadap objek penelitian dimana dalam tahap ini dipergunakan teknik-teknik sebagai berikut :
 - a. Observasi yaitu penulis menggadakan pengamatan dan berusaha mengetahui serta mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan penulisan ini.
 - b. Wawancara yaitu digunakan untuk memperoleh data primer melalui informan, melalui teknik wawancara secara mendalam dan wawancara terstruktur penulis dapat memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai pengelolaankeuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini yaitu sumber daya manusia yang terkait dalam pengelolaan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat berjumlah 20 orang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling dengan metode total sampling. Sehingga sampel dalam penelitian ini yaitu sumber daya manusia yang terkait dalam pengelolaan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat berjumlah 20 orang meliputi :

- 1. Kepala Desa 1 Orang
- 2. Sekretaris Desa 1 Orang
- 3. Kepala urusan pemerintahan 1 Orang
- 4. Kepala urusan keuangan 1 Orang
- 5. Kepala urusan umum 1 Orang
- 6. Kepala urusan pembangunan 1 orang
- 7. Ketua RT 2 Orang
- 8. Badan Permusyawaratan kampung (BPK) 5 Orang
- 9. Lembaga Adat Kampung 5 Orang
- 10. Penggerak PKK 2 Orang.

Pengisian kuesioner mengenai pengelolaan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan hasil wawancara dengan responden.

Alat Analisis dan Pengujian Hipotesis

1. Alat Analisis

Analisis pengelolaankeuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dilakukan pertanyaan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden untuk menjawab atas wawancara.

Kemudian dilaksanakan perhitungan menurut Dean J. Champion dalam Koswara dkk (2011:302) dengan cara sebagai berikut :

Persentase
$$\frac{\Sigma \text{ Jumlah Jawaban "Ya"}}{\Sigma \text{ Total Jawaban Kuesioner}} \times 100\%$$

Hasil jawaban yang diperoleh dengan cara perhitungan di atas berguna untuk pengambilan simpulan, seperti yang telah dikemukakan oleh Dean J. Champion dalam Koswara dkk (2011:302):

Tabel 1: Klasifikasi Kriteria

Persentase	Kriteria			
0% - 25%	Dikategorikan belum sesuai			
26% - 50%	Dikategorikan kurang sesuai			
51% - 75%	Dikategorikan cukup sesuai			
76% - 100%	Dikategorikan sangat sesuai			

Sumber: Dean J. Champion dalam Koswara dkk (2011:302)

2. Pengujian Hipotesis

- 1. Hipotesis penelitian ini dikatakan diterima jika :
 - a. Perencanaan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - b. Pelaksanaan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - c. Penatausahaan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - d. Pelaporan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - e. Pertanggungjawaban keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 2. Hipotesis penelitian ini dikatakan ditolak jika:
 - a. Perencanaan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - b. Pelaksanaan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- c. Penatausahaan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- d. Pelaporan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- e. Pertanggungjawaban keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dalam pelaksanaan pembangunan kampung pada tahun anggaran 2021 telah melaksanakan anggaran secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. Tujuan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan pentingnya program kerja penyelenggaran pemerintah kampung.
- 2) Memberikan laporan pertanggung jawaban kerja pemerintah Kampung.
- 3) Meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan didukung dengan sumber daya yang memadai.
- 4) Mengembangkan Kerjasama dengan berbagai pihak pelaku pembangunan.
- 5) Mendorong proses kemandirian Kampung untuk mampu memenuhi kebutuhan pemerintah, ekonomi, sosial dan budaya.

Visi dan Misi sebagai berikut:

1) Visi

Visi Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat adalah: "Mewujudkan Masyarakat Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat yang mandiri dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam segala aspek kehidupan agar masyarakat Cerdas, Mandiri, Makmur, dan Sejahtera".

2) Misi

Misi Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat adalah:

- a. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- b. Memberikan kesempatan kepada semua Aparatur Kampung untuk mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kepada Masyarakat.
- c. Memberikan motivasi kepada masyarakat dalam pembangunan.
- d. Memberikan berbagai penerapan mengenai pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui pendidikan.
- e. Menerapkan kepemimpinan yang bersih, terbuka dan berwibawa.
- f. Pengelolaan keuangan kampung yang transparan kepada masyarakat dengan berpedoman kepada suatu peraturan yang dibentuk bersama.

Tabel 2 : Rekapitulasi Pengelolaan Keuangan Desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat

No Indikator Pengelolaan Keuangan Desa	S	Jumlah	Jawaban Ya		Jawaban Tidak		Kriteria
	Pertanyaan	n	%	n	%		
1	Perencanaan	5	5	100	0	0	Sudah Sesuai
2	Pelaksanaan	10	4	40	6	60	Belum Sesuai
3	Pelaporan	5	2	40	3	60	Belum Sesuai
4	Penatausahaan	6	2	33,3	4	66,7	Belum Sesuai
5	Pertanggungjawaban	5	2	40	3	60	Belum Sesuai

Sumber: data diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 2 diketahui pengelolaan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat meliputi pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawaban masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan perencanaan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1. Perencanaan keuangan desa di Kampung Benggeris

Berdasarkan hasil penelitian perencanaan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat diperoleh hasil jawaban ya yang diperoleh 5, yakni berdasarkan kriteria berada pada rentang 3-5 termasuk sudah sesuai sehingga hipotesis penelitian ini dikatakan ditolak artinya perencanaan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa..

Pada Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat yang diteliti diketahui tahapan perencanaan ini secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Sekretaris Desa seluruhnya telah menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan disampaikan kepada Kepala Desa. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Pembahasan dengan BPD dituangkan dalam Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Nota Kesepakatan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan hasilnya ditetapkan Keputusan BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang APBDesa.

berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa yang dibahas dalam musyawarah Desa.

Kegiatan pengkajian keadaan desa meliputi: (1) Penyelarasan data desa, (2) Penggalian gagasan masyarakat, dan (3) Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Penyusunan APBDesa untuk desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat belum sepenuhnya didukung dengan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Kepala Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat menjelaskan belum tahu Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat masuk tipologi desa yang mana sehingga prioritas penggunaan dana desa belum berdasarkan tipologi desa secara pasti. Selain itu dalam merencanakan penggunaan dana desa Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat juga terbentur dengan peraturan pemerintah yang lebih tinggi, sebagai contoh ketentuan prioritas penggunaan dana desa untuk sarana prasarana peribadatan dan pendidikan terbentur terkait aturan pemberian hibah ke lembaga.

Kondisi penyusunan APBDesa yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan desa, dimana salah satu potensi masalah dalam pengelolaan keuangan desa adalah APBDesa yang disusun tidak menggambarkan kebutuhan desa. Selain itu, penyusunan APBDesa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat juga belum memperhatikan batasan waktu. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan

Oktober tahun berjalan. Namun dalam praktiknya untuk APBDesa Tahun 2021 terlambat. Dari hasil pendalaman kepada perangkat desa dan kecamatan diketahui bahwa hal tersebut disebabkan karena informasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait rencana pembangunan di desa tersebut dan besaran anggaran yang akan diperoleh desa terlambat diperoleh oleh desa dan atau keputusannya berubah-ubah.

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa hipotesis penelitian ditolak artinya perencanaan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Pelaksanaan keuangan desa di Kampung Benggeris

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat diperoleh hasil jawaban ya yang diperoleh 4, yakni berdasarkan kriteria berada pada rentang 0-5 termasuk belum sesuai sehingga hipotesis penelitian ini dikatakan diterima artinya pelaksanaan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pelaksanaan penerimaan pendapatan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat yang menjadi obyek penelitian secara umum sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Mekanisme penerimaan dilaksanakan melalui rekening kas desa. Rekening kas desa ditetapkan pada Bank Kaltimtara sesuai ketentuan peraturan Bupati Kutai Barat. Pemungutan penerimaan desa berupa sewa tanah desa dilakukan oleh Bendahara Desa dengan didukung kuitansi/tanda terima dari desa kepada pihak penyewa.

Pemerintah Desa juga tidak memungut penerimaan selain yang sudah ditetapkan. Kepala Seksi Pembangunan Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, menjelaskan semua desa di wilayah Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat sesuai peraturan Bupati Kutai Barat diwajibkan menggunakan rekening kas desa yang kita tetapkan di Bank Kaltimtara. Setiap penerimaan wajib segera disetor ke rekening tersebut. Demikian pula untuk penarikan uang dapat dilakukan setelah memperoleh surat pengantar dari Kecamatan.

Terkait penerimaan dari sewa tanah desa Kepala Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, TH menjelaskan salah satu pendapatan Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat adalah penerimaan sewa (tanah desa). Penyewaan tanah desa ini sudah kami buatkan perjanjian, pembayaran di awal melalui bendahara desa selanjutnya disetorkan ke rekening kas desa. Sewa tanah ini biasanya untuk satu tahun atau beberapa kali musim tanah, karena tanah desa berupa sawah-sawah yang disewakan kepada petani.

Pelaksanaan penerimaan, pemerintah desa di Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat masih belum dapat melakukan konversi ke dalam nilai uang (rupiah) atas penerimaan swadaya, sumbangan yang berupa tenaga atau barang. Bendahara Desa atau petugas yang ditunjuk belum mengetahui cara mengkonversi penerimaan tersebut, karena belum ada petunjuk teknis dari pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat maupun Pemerintah Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.

Kepala Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat menjelaskan jika ada kegiatan pembangunan yang melibatkan swadaya atau gotong royong masyarakat misalkan pengaspalan jalan, tidak dapat menghitung berapa nilai tenaga atau barang sumbangan masyarakat seperti batu, dan lain-lain jika diuangkan. Mungkin perlu petunjuk caranya dari kecamatan atau dari kabupaten.

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa hipotesis penelitian diterima artinya pelaksanaan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai

Barat belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Penatausahaan keuangan desa di Kampung Benggeris

Berdasarkan hasil penelitian penatausahaan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat diperoleh hasil jawaban ya yang diperoleh 2, yakni berdasarkan kriteria berada pada rentang 0-2 termasuk belum sesuai sehingga hipotesis penelitian ini dikatakan diterima artinya penatausahaan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Penatausahaan atas transaksi keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Selanjutnya Bendahara Desa melakukan tutup buku setiap akhir bulan dan menyusun laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Hasil penelitian menunjukkan Bendahara Desa masih kurang tertib dalam melaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan desa. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran desa baru dilaksanakan dengan menggunakan buku kas umum. Bendahara Desa juga belum melakukan penutupan pembukuan setiap akhir bulan secara tertib, belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Format buku kas umum juga belum sesuai dengan lampiran Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Buku kas umum yang diselenggarakan oleh Bendahara Desa baru berisi informasi nomor, tanggal transaksi, uraian, penerimaan, pengeluaran, dan saldo.

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa hipotesis penelitian diterima artinya penatausahaan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Pelaporan keuangan desa di Kampung Benggeris

Berdasarkan hasil penelitian pelaporan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat diperoleh hasil jawaban ya yang diperoleh 2, yakni berdasarkan kriteria berada pada rentang 0-2 termasuk belum sesuai sehingga hipotesis penelitian ini dikatakan diterima artinya pelaporan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan tersebut berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan untuk laporan semester pertama, dan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya untuk laporan semester akhir tahun.

Hasil penelitian menunjukkan secara umum Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat belum tertib dalam menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama maupun semester kedua. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama Tahun 2021 belum disampaikan sampai dengan akhir bulan Juli tahun berkenaan atau akhir bulan Januari tahun berikutnya kepada Bupati/Walikota. Sampai dengan akhir 2021 Bendahara Desa masih dalam proses penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa untuk semester kedua Tahun 2021. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama Tahun 2021 baru disampaikan bulan Oktober Tahun berkenaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa hipotesis penelitian diterima artinya pelaporan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai

Barat belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

5. Pertanggungjawaban keuangan desa di Kampung Benggeris

Berdasarkan hasil penelitian pertanggungjawaban keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat diperoleh hasil jawaban ya yang diperoleh 2, yakni berdasarkan kriteria berada pada rentang 0-2 termasuk belum sesuai sehingga hipotesis penelitian ini dikatakan diterima artinya pertanggung jawaban keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kepala Desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa secara tepat waktu. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan tersebut sudah dilampiri dengan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Namun belum dilampiri dengan Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun berkenaan, dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Pemerintah Desa belum dapat menyusun Laporan Kekayaan Milik Desa. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi informasi aset lancar, aset tidak lancar, kewajiban, dan kekayaan bersih milik desa. Kekayaan desa pada 5 desa yang disampel yang seharusnya dapat disajikan pada Laporan Kekayaan Milik Desa antara lain: kas desa, piutang sewa tanah desa, persediaan ATK, tanah desa, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan sebagainya.

Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat memiliki tanah desa yang disewakan. Selain itu, Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat juga memiliki tempat usaha/kios di pasar yang disewakan. Atas peristiwa tersebut seharusnya desa dapat menyajikan nilai piutang maupun hutang dari sewa tanah tersebut. Pemerintah Desa belum dapat menyajikan kekayaan desa karena pengelola keuangan di desa (Sekretaris Desa s.d. Bendahara Desa) kurang memahami akuntansi untuk menyajikan laporan kekayaan milik desa.

Permasalahan lain terkait pertanggungjawaban adalah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa belum diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan belum ditayangkan pada media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa hipotesis penelitian diterima artinya pertanggung jawaban keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

PENUTUP

Simpulan

- 1. Perencanaan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pelaksanaan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 3. Penatausahaan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- 4. Pelaporan keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- 5. Pertanggungjawaban keuangan desa di Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Saran

- 1. Pemerintah Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat sebaiknya melakukan perbaikan secara terus-menerus pada pengelolaan keuangan sektor publik dengan fokus dari program APB Kampung dengan selalu mengikuti peraturan perundang undangan terbaru, agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik terutama pengeluaran dana.
- 2. Pemerintah Kampung Benggeris Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat sebaiknya tetap mempertahankan prinsip-prinsip dari transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan responsif dalam pengelolaan keuangan desa yang telah di implementasikan agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, A. (2018). Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Desa Ploso Kecamatan Jombang Tahun Anggaran 2012-2016. *Journal Of Accounting Science*, 2(2), 119-139.
- Ardiansyah, A., Syukri, M., Sari, I., & Nurjannah, N. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 85-103.
- Dean Jean J. Champion. 2011. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Terjemahan oleh E. Koswara dkk, Bandung: Reefika Aditama.
- Ghazali, R., Fahmi, M., & Katiallo, T. (2018). Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Danadesa Dengan Pendekatan Good Governance Pada Desa Talang Buluh Kabupaten Banyuasin. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, *3*(1), 334-340.
- Ghodim, Muhamad. 2018. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Sruni Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Sartono, R. Agus. 2017. *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*. BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah danUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peribambangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Warsono. 2014. Manajemen Keuangan Perusahaan. Bayumedia. Publishing. Malang.